



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 13/SK/I1-SA/OT/2018

TENTANG

**TIM FORMATUR PANITIA ADHOC PENDIRIAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, ditegaskan:
 - Pasal 2 butir (3): Misi ITB adalah menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.
 - Pasal 3 butir (3): Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.
 - b. bahwa untuk mencapai Misi dan Tujuan ITB, Senat Akademik telah menerbitkan kebijakan normatif yang berkaitan dengan ilmu sosial dan humaniora, yaitu:
 - Peraturan Senat Akademik ITB No. 32/SK/I1-SA/OT/2015 tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora di ITB.
 - Peraturan Senat Akademik ITB No. 25/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Kebijakan Akademik Pembentukan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di ITB
 - c. bahwa dalam rangka Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di ITB perlu dibentuk Panitia Adhoc lintas organ dan lintas disiplin, yang bertugas mempersiapkan aspek organisasi dan kelembagaan, program aktivitas, sumberdaya, serta infrastruktur Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang berbasis STEM (sains, teknologi, engineering, dan matematika).
 - d. bahwa untuk menyusun Panitia Adhoc lintas organ dan lintas disiplin seperti dimaksudkan dalam butir c di atas, perlu ditunjuk tim formatur yang bertugas mengusulkan struktur organisasi dan susunan personil Panitia Adhoc Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di ITB, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas yang diperlukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Senat Akademik ITB No. 32/SK/I1-SA/OT/2015 tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora di ITB

6. Peraturan Senat Akademik ITB No. 25/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Kebijakan Akademik Pembentukan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di ITB
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Formatur Panitia Adhoc Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di ITB, yang terdiri dari:
1. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA, Ph.D.
 2. Ir. Sonny Yuliar, Ph.D.
- KEDUA** : Tugas Tim Formatur adalah:
1. Mengusulkan struktur organisasi dan susunan personil Panitia Adhoc Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di ITB yang bersifat lintas organ dan lintas disiplin.
 2. Menyusun garis besar rencana dan jadwal kerja Panitia Adhoc Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di ITB.
 3. Melaporkan hasil kerja Tim Formatur kepada Badan Kerja Senat Akademik.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Juli 2018
Ketua,


Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP: 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Rektor
2. Ketua MWA
3. Dekan Fakultas/Sekolah
4. Yang bersangkutan.